



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ 0617-A /VII/2024/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN PESERTA SEMINAR BADAN KEAHLIAN DPR RI**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Badan Keahlian DPR RI dengan tema "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi dan Tantangan Ke Depan", yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat :  
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2023-2024.

**MENUGASKAN :**

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**

Untuk :  
1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Seminar Badan Keahlian DPR RI dengan tema "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi dan Tantangan Ke Depan", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 29 Juli 2024  
Tempat : *Online Zoom Meeting.*  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Juli 2024  
Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**  
NIP. 2207565



# SERTIFIKAT

Nomor : 024/PN.04/BK.08/07/2024

Diberikan kepada:

**Sri Wahyuni, S.H.,M.H.**

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Seminar  
Badan Keahlian DPR RI

**"PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:  
EVALUASI DAN TANTANGAN KE DEPAN"**

Jakarta, 29 Juli 2024



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.

Kepala Badan Keahlian DPR RI



**BADAN KEAHLIAN DPR RI BEKERJASAMA DENGAN  
IKATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (IP3I)**

# SEMINAR DAN DISKUSI PANEL

**“PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :  
EVALUASI DAN TANTANGAN KE DEPAN”**



## NARASUMBER



**Dr. INDRONUGROHO SAMUDRA, S.H., M.Hum.**  
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



**Prof. Dr. ASIF RANA MULYANA, S.P., M.Hum.**  
Wakil Ketua Umum, Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)



**HERU PAMBUJI, S.E., LL.M.**  
Ketua Umum, Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)

## MODERATOR



**Dr. Joliani Setiawan, S.H., M.Hum.**  
Ketua Umum, Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)



**RIZTRI SUSANTI, S.H., LL.M.**  
Ketua Umum, Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)



**MARDISONO, S.A.C., LL.M.**  
Ketua Umum, Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)



**LUTFAN SURYANDARI, S.H., M.Hum.**  
Ketua Umum, Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)



**ZOOM MEETING: 952 9640 2112  
PASSCODE : 645716**



**SENIN  
29 JULI 2024**



**RUANG KK II DPR RI**



**FREE SERTIFIKAT**



[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id)



[@bk.dprri](https://www.instagram.com/bk.dprri)



[badan keahlian dpr ri](https://www.youtube.com/badan_kaahlian_dpr_ri)



[badan keahlian dpr ri](https://www.facebook.com/badan_kaahlian_dpr_ri)



# SEMINAR DAN DISKUSI PANEL “PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: EVALUASI DAN TANTANGAN KE DEPAN”

Your response has been recorded.


[Submit another response](#)

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Google Forms



1




KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3)


**Pasal 97B UU 13/2022**

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara non elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.


*Unsur-Unsur Digitalisasi P3*




**Dapat dilakukan secara elektronik.**




**Dapat menggunakan tanda tangan elektronik**



**Tanda tangan elektronik harus tersertifikasi.**




**Per-UU-an secara elektronik berkekuatan hukum sama**



**Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden**

2




### Transformasi P3 Secara Elektronik di Kemenkeu


Kemenkeu berupaya melakukan berbagai macam pembenahan system internal dan integrasi dengan system eksternal guna menciptakan satu ekosistem hukum nasional sesuai amanat Pasal 97B UU 13/2022

#### Urgensi Perlunya Digitalisasi

##### Efisiensi dan Simplifikasi Proses


 Digitalisasi untuk mempercepat proses administrasi yang dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif, dari mana saja (*anywhere*) dan kapan saja (*anytime*)


##### Pembentukan Peraturan yang Berkualitas


 Perkembangan Teknologi Informasi terutama AI perlu ditanggapi sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas penyusunan regulasi

#### Digitalisasi P3 di Kemenkeu

##### Implementasi Digitalisasi

 *Reengineering* Provis Pembentukan PMK/KMK secara digital melalui KMK 527/2022 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kemenkeu

 Pengembangan Ekosistem Digitalisasi Produk Hukum (DPH) pada Super App Satu Kemenkeu untuk KMK dan PMK

 Optimalisasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) melalui pengembangan aplikasi *Law Analyzer*

#### Kemenkeu Berkomitmen Untuk Berperan Aktif dalam Mendukung Terwujudnya Digitalisasi P3 Nasional

*Ultimate Goal* adalah tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan

Kemenkeu berkomitmen untuk turut serta terlibat aktif dalam mewujudkan P3 nasional secara *end-to-end*

Kemenkeu berperan dalam mendorong lahirnya Pasal 97B UU 13 Tahun 2022 sebagai landasan P3 secara elektronik dan pionir digitalisasi dengan pengembangan DPH

#### Kolaborasi Kemenkeu dan Kemenkumham

Integrasi Satu Kemenkeu dengan e-Pengundangan Kemenkum HAM untuk Penetapan PMK

Rencana Integrasi DPH Satu Kemenkeu dengan e-Partisipasi untuk mendukung implementasi *meaningful participation* di tahun 2024

Kemenkeu berpartisipasi aktif dalam Pembahasan Transformasi Tata Kelola Regulasi Nasional (e-Regulasi) yang sedang digagas Kemenkumham

Uji coba penggunaan *Law Analyzer* dalam kegiatan Harmonisasi PMK pada bulan Mei 2024 yang dihadiri langsung oleh Dirjen PP Kemenkumham

Kerjasama Kemenkeu dan Kemenkumham melalui Nota Kesepahaman Nomor NK-6/MK.01/2023 tentang Dukungan Pelaksanaan Atas Tugas dan Fungsi Di Bidang Keuangan Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Kerjasama Nomor PRJ-123/SJ/2023 tentang Pembentukan Peraturan Secara Elektronik dalam rangka Integrasi Satu Kemenkeu dengan e-Pengundangan.



### Perjalanan Transformasi P3 Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan






2021

2022

2023


2024

Ekosistem digitalisasi terkait P3 di Kemenkeu sudah ada namun kondisinya tidak terintegrasi dan tidak menyeluruh (dth, Simfoni, PRIME-LD, Molegs, JDIH, Mantap, Nadine, Lova dsb.)

- Penyusunan Kajian Awal Landasan Hukum Digitalisasi P3.
- Disahkannya UU 13 Tahun 2022.
- Penyesuaian Provis P3 Kemenkeu melalui penerbitan KMK 527/2022.
- Penyusunan Desain dan Rancangan Awal DPH.


- Pengembangan DPH.
- Penandatanganan MoU dan PKS Kemenkeu dan Kemenkumham.
- Integrasi DPH dengan e-Pengundangan.
- Pembenahan *Website* JDIH.

- Implementasi Digitalisasi P3 di Internal Kemenkeu.
- Penguatan DPH dan Implementasi *Website* JDIH Baru.
- Pengembangan *Tool* Berbasis AI.
- Penguatan *Roadmap* Transformasi P3 Kemenkeu.



## Ekosistem Digitalisasi P3 Di Lingkungan Kemenkeu Saat Ini


Digitalisasi Produk Hukum *fully internal* Kemenkeu (KMK) telah dilakukan secara *end-to-end*. Untuk produk hukum yang berurusan dengan sistem eksternal sebagian telah terintegrasi dengan sistem Kemenkeu HAM, masih diperlukan integrasi dengan sistem Kemenkeu HAM, lainnya



- Pengembangan DPH di lingkungan Kemenkeu mensimplifikasi berbagai aplikasi yang telah ada.
- Dalam Ekosistem Nasional telah dilakukan integrasi antara aplikasi Satu Kemenkeu dengan e-Pengundangan Ditjen PP.
- Tahun 2024 Kemenkeu berencana untuk melakukan integrasi dengan sistem lainnya seperti Partisipasi/Partisipasiku dan/atau Sirenkum sehingga Kemenkeu perlu dukungan, koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan K/L terkait untuk mencapai hal tersebut.

5


5



## Manfaat Digitalisasi P3 di Lingkungan Kementerian Keuangan

Digitalisasi Produk Hukum (DPH) adalah salah satu modul dalam Satu Kemenkeu untuk mengelola proses pembentukan produk hukum yang terdigitalisasi, dan terintegrasi secara *end-to-end*.

Before DPH	After DPH
<p><b>Handwritten Signature</b> Proses penandatanganan berkas fisik tidak efisien baik dari segi waktu maupun biaya.</p>	<p><b>Digital Signature</b> Proses tandatangan dapat dilakukan tidak terbatas waktu dan tempat.</p>
<p><b>Scattered Documents</b> Dokumen-dokumen terkait pembentukan produk hukum tersebar di berbagai tempat.</p>	<p><b>Integrated Repository</b> Semua dokumen berada dalam satu platform kolaboratif.</p>
<p><b>Disintegrated Applications</b> Terdapat banyak aplikasi dan setiap aplikasi menghasilkan data sendiri - sendiri.</p>	<p><b>Single Application</b> Hanya ada satu aplikasi yang memfasilitasi semua kebutuhan (sejalan dengan SPBE).</p>
<p><b>Hard to Trace</b> Tracing dan monitoring proses pembentukan produk hukum belum efektif &amp; sulit dilakukan.</p>	<p><b>Easy to Trace</b> Tracing dan Monitoring proses pembentukan produk hukum yang lebih mudah, akurat dan <i>realtime</i>.</p>



6

6

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

## Pandangan Kemenkeu Terkait Digitalisasi P3 Secara Nasional

Digitalisasi P3 perlu dilaksanakan untuk produk hukum lainnya yang lebih tinggi seperti RUU, RPP, dan Rperpres tidak berhenti pada Peraturan Level Menteri.

**Objek/Target Digitalisasi P3**

- Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPP)
- Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)

**Tantangan Ke Depan**

- ☑ Perlunya regulasi teknis dan operasional pelaksanaan Pasal 97B (dhi. Revisi PERPRES 87/2014 dan regulasi teknis lainnya).
- ☑ Perlunya peta jalan (*roadmap*) pengembangan digitalisasi P3 di level nasional yang terkoordinir dan terpusat.
- ☑ Perlunya *Ekosistem/Platform* terintegrasi untuk proses P3 di tingkat nasional (RUU, RPP, RPERPRES).

**Key Indicators**

- Proses P3 Melibatkan Banyak Instansi/Lembaga
- Satu Visi dan Koordinasi antar Instansi untuk melaksanakan Digitalisasi P3 Nasional

7

7


**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

## Peran Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence (AI) dalam Proses Legislasi

**Disrupsi oleh AI di berbagai lini**

Secara umum, AI yang dibuat perusahaan seperti OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic, dsb. telah dapat melaksanakan berbagai macam pekerjaan yang membantu dalam proses penyusunan peraturan.

AI yang dibuat tersebut juga bisa didesain menjadi sebagai agen untuk mengerjakan tugas spesifik (kustomisasi).



**Potensi AI dalam proses legislasi:**

- ☑ penyusunan kajian; *brainstorming* ide;
- ☑ analisis rumusan pasal; *legal research*;
- ☑ peningkatan pencarian/akses informasi hukum;
- ☑ interpretasi rumusan pasal pada peraturan;
- ☑ dan lain sebagainya.

**AI tidak dapat menggantikan Manusia**

AI luar biasa

+

Manusia lebih luar biasa

=

Sangat Luar Biasa


*Semakin dalam kita memanfaatkan AI... Semakin kita menghargai kemampuan manusia*

**Penerapan AI di lingkungan Kemenkeu:**

1. Improvisasi sistem pencarian kata kunci pada *website* JDih hingga ke level pasal (<https://jdih-new.kemenkeu.go.id>)
2. Pengembangan *Law Analyzer*, untuk pencarian semantik ketentuan pada peraturan terdahulu dan analisis rumusan pasal (<https://law-analyzer.kemenkeu.go.id>)

8

8

 KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Tantangan dan Risiko Penerapan Digitalisasi dan AI dalam Proses Legislasi



Satu visi agar digitalisasi tidak hanya sekedar dimaknai sebagai otomasi prosedur (mengubah proses manual menjadi komputerisasi) tetapi juga bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas regulasi (baik substansi maupun *legal drafting*) dan mengatasi hambatan penyusunan peraturan, seperti kendala akses informasi, belum optimalnya partisipasi masyarakat dst.)



Memahami risiko penggunaan AI: aspek akurasi data (AI bisa jadi salah dan berhalusinasi), keamanan data dan privasi.



Perlunya basis data regulasi terpusat yang *AI friendly* sebagai rujukan utama informasi regulasi



Kebutuhan peningkatan kompetensi digital para pembuat kebijakan dan legislator



Perlunya pedoman terkait strategi, etika dan batasan penggunaan AI dalam konteks hukum dan perundang-undangan (Tata Kelola AI)



Responsible AI,  
Law, Ethics & Society

9

9

 KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


#KEMENKEUSATU  
#KEMENKEUTEPERCAVA

# Terima Kasih

10

10

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



"The disruption that technology is having across all sectors of the economy. And I would say that the **legal sector is one of the most resistant to change, is one of the most conservative ones.**"

(Prof. Marti Manent, IE Law School, Spain)

11

11

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pembentukan Pusat Legislasi Nasional Sesuai Amanat Pasal 99A UU 12.2011 jo. UU 15/2019

**Pembentukan Pusat Legislasi Nasional**

- UU 15/2019 tentang mengatur beberapa kewenangan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pusat Legislasi Nasional/Badan Regulasi Nasional)
- Pasal 99A UU 12.2011 jo. UU 15/2019: Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum"

**Urgensi Pusat Legislasi Nasional**

-  Penguatan harmonisasi untuk memastikan peraturan yang dihasilkan lebih koheren, tidak tumpang tindih dan selaras.
-  Meningkatkan sinkronisasi pemangku kepentingan dalam proses legislasi, memastikan bahwa setiap langkah melibatkan semua pihak terkait.
-  Integrasi monitoring dan evaluasi (monev) untuk pemantauan efektivitas peraturan yang lebih baik.
-  Optimalisasi akses dan partisipasi publik untuk memastikan masyarakat dapat berkontribusi dalam proses legislasi
-  Koordinasi dan integrasi yang sistem dan database berbasis TIK untuk digitalisasi legislasi.

12

12

## Pandangan Kemenkeu Terkait Pembentukan Pusat Legislasi Nasional Sesuai Amanat Pasal 99A UU 12.2011 jo. UU 15/2019

### UU 15 TAHUN 2019

- Tidak ada norma yang mengamankan langsung tentang pembentukan pusat atau badan legislasi nasional.
- Dalam beberapa Pasal dalam UU UU 15/2019 yakni Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (2) huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 47 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 85, Pasal 91 ayat (1) diatur beberapa kewenangan terkait proses legislasi yang dilaksanakan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang P3.
- Sesuai Perpres 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
- Sesuai Pasal 99A UU 15/2019, pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- Oleh karena itu, hingga saat ini penyelenggaraan P3 saat ini dilaksanakan oleh Kementerian dan Hukum HAM.



13

13


## Pembangunan Ekosistem Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) di Lingkungan Kementerian Keuangan

Digitalisasi Produk Hukum (DPH) adalah salah satu modul dalam Satu Kemenkeu untuk mengelola proses pembentukan produk hukum yang terdigitalisasi, dan terintegrasi secara *end-to-end*.

### Bentuk Pengembangan DPH



### Aspek Digitalisasi



### Before DPH


- Handwritten Signature**  
Proses penandatanganan berkas fisik tidak efisien baik dari segi waktu maupun biaya.
- Scattered Documents**  
Dokumen-dokumen terkait pembentukan produk hukum tersebar di berbagai tempat.
- Disintegrated Applications**  
Terdapat banyak aplikasi dan setiap aplikasi menghasilkan data sendiri - sendiri.
- Hard to Trace**  
Tracing dan monitoring proses pembentukan produk hukum belum efektif & sulit dilakukan.

### After DPH

- Digital Signature**  
Proses tandatangan dapat dilakukan tidak terbatas waktu dan tempat.
- Integrated Repository**  
Semua dokumen berada dalam satu platform kolaboratif.
- Single Application**  
Hanya ada satu aplikasi yang memfasilitasi semua kebutuhan (sejalan dengan SPBE).
- Easy to Trace**  
Tracing dan Monitoring proses pembentukan produk hukum yang lebih mudah, akurat dan *realtime*.

14

14

 **KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## Pembangunan Ekosistem Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) di Level Nasional

### Objek/Target Digitalisasi

- Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPP)
- Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Proses P3 Melibatkan Banyak Instansi/Lembaga


Satu Visi dan Koordinasi Antar Instansi Untuk Melaksanakan Digitalisasi P3 Nasional

### Tantangan Ke Depan

- Perlunya Regulasi Teknis dan Operasional Pelaksanaan Pasal 97B (dhi. Revisi PERPRES 87/2014 dan regulasi teknis lainnya)
- Perlunya akselerasi pembentukan **Pusat Legislasi Nasional** Sesuai Amanat 99A UU 15 Tahun 2019
- Perlunya *road map* (peta jalan) pengembangan digitalisasi legislasi di level nasional yang terkoordinir dan terpusat
- Perlunya *Platform* Nasional Untuk Penyusunan Regulasi Tingkat Nasional Untuk Peraturan Tingkat Pusat (PERPRES, PP, PERPRES)

15

15

 **KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**


## Revisi Perpres 87/2014 sebagai Landasan Teknis Pembentukan P3 Secara Elektronik

Perlunya revisi Perpres 87/2014 sebagai landasan teknis pelaksanaan Pasal 97B UU 13/2022 untuk pelaksanaan P3 secara Elektronik

### Pasal 97B UU Nomor 13 Tahun 2022


- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

### Urgensi Revisi Perpres 87/2014



- Pelaksanaan P3 secara elektronik di level nasional belum dilaksanakan secara menyeluruh untuk produk hukum seperti PP, Perpres, UU.
- Beberapa pengaturan terkait aspek prosedural yang masih hanya dapat dilakukan secara manual seperti pembubuhan paraf.
- Perlu memperjelas mengenai mekanisme teknis pembentukan peraturan untuk setiap proses mulai dari perencanaan hingga pengundangan.
- Perlunya kejelasan arah dan *roadmap* transformasi P3 di level nasional.


### Usulan Kemenkeu terhadap Revisi Perpres 87/2014



- Perubahan ketentuan Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 73, dan Pasal 76 untuk menyesuaikan penghapusan kata "paraf" pada Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 73, dan Pasal 76 dengan pertimbangan bahwa selama ini pemberian paraf dipahami dilakukan pada berkas fisik.
- Penyisipan pengaturan baru mengenai mekanisme teknis pembentukan peraturan secara elektronik baik dari aspek proses maupun aspek *output* melalui pengembangan sistem (pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi).

16


16



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### Kolaborasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM 2023 Dalam Rangka Integrasi Satu Kemenkeu dengan e-Pengundangan


*Current State*



Penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor NK-6/MK.01/2023 tentang Dukungan Pelaksanaan Atas Tugas dan Fungsi Di Bidang Keuangan Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 18 Juli 2023

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PRJ-123/SJ/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pembentukan Peraturan Secara Elektornik dalam rangka Integrasi Satu Kemenkeu dengan e-Pengundangan


*Next State*



Rencana integrasi lanjutan dengan sistem lainnya yang ada di Kementerian Hukum dan HAM seperti **e-Partisipasi**, **Sirenum** dsb. untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terpadu dan terintegrasi.



17

17



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### Aspek Digitalisasi Output Dalam Sistem DPH Kemenkeu

#### Penetapan Peraturan/Keputusan

Output Produk Hukum (dhi. PMK/KMK) ditandatangani **dengan DS** melalui Proses Penetapan secara berjenjang melalui Nadine. Untuk penetapan RPMK, telah dilakukan integrasi Satu Kemenkeu dengan aplikasi e-Pengundangan KemenkumHAM.

#### Output Setiap Tahapan


Semua dokumen resmi yang diproduksi di setiap proses pembentukan produk hukum seperti Undanguan Pembahasan, Surat Permohonan Harmonisasi, Permohonan Pengundangan juga ditandatangani secara digital.

18

18

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### Aspek Digitalisasi Proses Dalam Sistem DPH Kemenkeu



**Satu Kertas Kerja  
Kolaboratif**

- Pengelolaan Draft Produk Hukum
- Pengelolaan Dokumen Terkait
- Perkembangan Aktivitas
- Pengelolaan Rapat
- Pengelolaan Isu / Diskusi
- Administrasi Pengundangan PMK

**Monitoring  
Track & Trace**

- Dashboard Produk Hukum
- Program Pembentukan PUU (Perencanaan PMK/KMK, P2SK, Progsun PP/Perpres, dll)
- Tracking Berkas PUU
- Tracing Progress Pembentukan PUU

19

19

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### Penandatanganan Secara Elektronik Pada Produk Hukum Di Kemenkeu Sejak Tahun 2022.

Implementasi Digital Signature Regulasi PMK/KMK mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan yang lebih baik.

Sumber Data : Aplikasi Nadine - 16 Juli 2024

Jenis Peraturan	2022*	2023	2024
Peraturan Menteri Keuangan	-	-	30
Keputusan Menteri Keuangan (KMK)	1	296	192
KMK yang ditandatangani atas nama Menteri	585	12.327	15.343
Keputusan Pimpinan UE I	2.335	78.753	75.744
Peraturan Pimpinan UE I	0	108	63

\*Tahun 2022 merupakan awal Piloting Penandatanganan KMK Secara Elektronik

20

20

## AI dalam SI Hukum dan Satu Ekosistem Nasional



21

21




## Pemanfaatan AI Dalam Proses P3 di Kemenkeu

Saat ini Kemenkeu tengah mengembangkan **Law Analyzer** sebagai tool untuk mengoptimalkan AI untuk melakukan legal research, merekomendasikan dan memberikan analisis terhadap norma yang sedang disusun dengan peraturan-peraturan terdahulu yang relevan.




22

22



## Improvisasi sistem pencarian kata kunci pada Situs JDIIH




The screenshot shows a search results page with a sidebar filter on the left and search results on the right. The sidebar filter includes categories like 'Jenis Dokumen Hukum', 'Tipe Dokumen', and 'Status'. The search results list items such as 'Masa Tenggang | Tarif Cukai', 'Cukai Hasil Tembakan | Tarif Cukai', and 'Retang Pakai | Tarif Cukai', each with a document number and date.

### Deep Search


- Kedalaman pencarian kini bisa sampai ke level pasal.
- Halaman pencarian dapat menunjukkan ada berapa pasal yang relevan dengan kata kunci pencarian.
- Secara default hasil pencarian diurutkan berdasarkan tingkat relevansi dengan kata kunci.
- Terdapat berbagai macam filter untuk mempertajam hasil pencarian

23

23



## Video Demo Law Analyzer (1) : Smart Retrieval




The screenshot shows the 'Law Analyzer' interface with a search bar and navigation icons. Below the search bar, there are icons for 'Smart Retrieval', 'Analisis Rancangan', 'Rumus P.A. dan', and 'Show to Court'. A text box explains the smart retrieval feature.

**Pada Smart Retrieval, AI akan mencari aturan yang mirip dengan kalimat peraturan yang akan kita buat dari ribuan aturan terkait.**

**Pasal terkait kemudian dapat dipilih dan dilakukan analisis menggunakan AI apakah terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang akan dibuat dengan aturan yang berlaku saat ini.**

24

24



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA


## Video Demo Law Analyzer (2) : Analisis Rumusan

0 Beranda 10 Ringkasan 13 Basis Pengetahuan


### Law Analyzer

Selamat datang di aplikasi asisten penyusunan peraturan berbasis AI. Sebagai solusi inovatif yang akan memfasilitasi pengalaman menyusun peraturan Anda dengan cara yang cepat, tepat dan akurat.


Rupa-rupa peralatan tersedia:




Smart Rational



Analisis Rumusan




Rumus Hukum



More to Come

**Pada Analisis Rumusan, AI akan menganalisis dari sisi Aspek Drafting, Identifikasi Penyalahgunaan Aturan, dan Saran Perbaikan kepada legal Drafter.**



**Analisis rumusan tersebut kemudian dapat digunakan Legal Drafter untuk melakukan perbaikan atas peraturan yang sedang dibuat.**





Recording

Sign in View

# Partisipasi dalam Legislasi

Perwujudan demokrasi Pancasila yang deliberatif, bukan sekadar demokrasi perwakilan.

Mencegah legislasi bermasalah karena tidak menasar akar masalah atau karena adanya kepentingan jangka pendek legislator.

Kebijakan bisa berdampak buruk dan baik pada kelompok yang berbeda. Proses legislasi yang tidak partisipatif bisa memperbesar dampak buruk itu.

Sri Wahyuni, S....

Unmute Start Video Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

- Participants (268)
- Q. Find a participant
- SW Sri Wahyuni, S.H.,M.H. (Me)
  - BADAN KEAHLIAN D... (Host)
  - BK BKD Krisna Murti... (Co-host)
  - BK Badan Keahlian ... (Co-host)
  - BD BKD DPR RI (Co-host)
  - S Setjen - Achmad... (Co-host)
  - 22. Nety Kurnia\_Pemkot Cilegon
  - 2P 24\_Ilmu Politik\_Atana
  - AS A Setyanto BKN
  - Airfandi
  - AM ABDUL MUFLIHUN, SH\_SETWA...
  - A Adam
- Unmute Me Invite